

**SKRIPSI**  
**KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**  
**MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 9 TAHUN 1998**  
**DAN PELAKSANAANNYA DALAM KASUS MONAS**  
**TANGGAL 1 JUNI 2008**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : DANNY YULIANTO

NPM : 200610115156

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2008

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : DANNY YULIANTO

NPM : 200610115156

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : **KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT  
DI MUKA UMUM  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 9 TAHUN 1998  
DAN PELAKSANAANNYA DALAM KASUS MOÑAS  
TANGGAL 1 JUNI 2008**



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
HOTMA P. SIBUEA, S.H, M.H.

  
BURHANUDIN HASAN, S.H, M.H.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
“TERAKREDITASI”**

NAMA : DANNY YULIANTO  
NPM : 200610115156  
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1998  
DAN PELAKSANAANNYA DALAM KASUS MONAS  
TANGGAL 1 JUNI 2008**

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji pada tanggal 30 Oktober 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
KETUA PENGUJI**

  
HOTMA P. SIBUEA, S.H, M.H.

**PENGUJI I**

  
BURHANUDDIN HASAN, S.H, M.H.

**PENGUJI II**

  
AROON SIAHAAN, S.H, M.H.

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



  
Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., M.Si.

## ABSTRAK

Danny Yulianto, 200610115156, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Pelaksanaannya Dalam Kasus Monas Tanggal 1 Juni 2008, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak yang dimiliki warga negara dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan baik dan terkadang menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Kasus Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan hal tersebut. Penulis merumuskan masalah tentang bagaimana batasan dalam tata cara menyampaikan di muka umum dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan penyampaian pendapat di muka umum dan pelaksanaannya dalam kasus Monas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membacanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengungkap kandungan norma hukum dan kemudian disusun secara sistematis.

Dalam pembahasannya, penulis mengungkap batasan-batasan dalam tata cara menyampaikan pendapat di muka umum menurut undang-undang yang berlaku dan batasan-batasan yang belum diatur dalam undang-undang serta pelaksanaannya dalam kasus Monas yang terjadi tanggal 1 Juni 2008. Selain itu, dibahas pula sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan penerapannya oleh Polri. Penulis menyimpulkan bahwa masih ada kesalahpahaman warga negara dalam memahami ketentuan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang menurut undang-undang yang berlaku dan belum dibuatnya suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 9 Tahun 1998. Aparat kepolisian juga dirasa masih belum tegas dalam menerapkan sanksi terhadap para pelanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Hal ini menjadi salah satu akibat terjadinya konflik dan pertikaian antar kelompok masa khususnya dalam kasus Monas tanggal 1 Juni 2008. Oleh karena itu, pemerintah dan Polri perlu berperan aktif dalam mensosialisasikan serta mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 agar proses penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan demokrasi bangsa Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Skripsi dengan judul “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Pelaksanaannya Dalam Kasus Monas Tanggal 1 Juni 2008”, disusun untuk melengkapi tugas akhir dan guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan masih memerlukan koreksi serta saran dari berbagai pihak yang membacanya. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, ucapkan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada :

1. Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Hotma P. Sibuea, SH., MH., selaku pembimbing materi yang atas ketulusan hati beliau mencurahkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

4. Burhanudin Hasan, SH., MH., selaku pembimbing teknis yang atas kesabaran hati beliau telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan beliau dapat terus dimanfaatkan penulis sampai masa yang akan datang.
5. Heru Novianto, Sik., selaku Kepala Detasemen A Satuan I Gegana yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua dan saudara yang terus memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Istriku tercinta yang telah memberikan segalanya dalam membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Rekan-rekan penulis sesama mahasiswa Ubhara Jaya yang telah banyak membantu penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membacanya serta bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Depok, Oktober 2008

Penulis

( Danny Yulianto )

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Singkatan .....	ix
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III        METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Bahan Hukum .....	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31

	E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	31
	F. Analisis Bahan Hukum .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Pembatasan dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum .....	35
	B. Sanksi Hukum dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum .....	60
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		





## DAFTAR SINGKATAN

AKKBB	:	Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
FPI	:	Front Pembela Islam
HI	:	Hotel Indonesia
HAM	:	Hak Asasi Indonesia
SARA	:	Suku, agama, ras , dan antargolongan
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia

